



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2024

## TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan hak bagi setiap anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau bakat istimewa, perlu kesempatan memperoleh layanan Pendidikan yang sama tanpa diskriminasi bagi anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, perlu pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Hambatan Fungsional adalah suatu kondisi/keadaan yang meliputi disabilitas atau kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial yang merupakan bagian dari hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
8. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
10. Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional adalah Peserta Didik yang memiliki salah satu dan atau lebih hambatan fungsional
11. Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan Bakat Istimewa yang selanjutnya disingkat PDCIBI adalah Peserta Didik yang memiliki kecerdasan, bakat dan kreatifitas diatas normal.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
16. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat PSPI adalah satuan tugas yang terdiri dari unsur lembaga dan/atau perorangan yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan.
17. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang memiliki kualifikasi Strata Satu (S1) pendidikan dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Kurikulum Merdeka adalah model kurikulum yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang mengacu pada profil pelajar pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter Peserta Didik.
20. Kurikulum Modifikasi adalah Kurikulum perubahan atau penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum umum sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan tujuan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna.
21. Peta jalan adalah rencana strategis yang digunakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah didasarkan pada prinsip:

- a. pemerataan dan peningkatan mutu;
- b. kebutuhan Individual;
- c. kebermaknaan;

- d. keberlanjutan; dan
- e. keterlibatan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 4

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah yang meliputi tahapan:
  - a. pengintegrasian Pendidikan Inklusif ke dalam dokumen perencanaan Dinas;
  - b. penyusunan rancangan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. penetapan target tingkat partisipasi pendidikan khusus yang harus dicapai; dan
  - d. penyusunan peta jalan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat provinsi.
- (2) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyusunan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat Kabupaten/Kota harus sejalan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III DATA DAN INFORMASI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - b. kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia;
  - c. jumlah Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional;
  - d. jenis Hambatan Fungsional;
  - e. tata kelola Pendidikan pada Satuan Pendidikan
  - f. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - g. kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan;
  - h. rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil asesmen; dan
  - i. jumlah penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan secara berkala.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan formal dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal;
- b. menetapkan persyaratan dan standar kompetensi minimal untuk pengangkatan guru pembimbing khusus bagi anak yang memiliki Hambatan Fungsional kategori sedang dan berat;
- c. menyusun pembagian peran dan tugas setiap perangkat daerah terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif setiap tahun;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara berjenjang dan bertahap; dan
- f. memfasilitasi pengembangan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyediaan:
  - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi Peserta Didik;
  - c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
  - d. pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara proporsional; dan
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan peningkatkan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

#### Pasal 8

Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada setiap jenjang Pendidikan.

#### Paragraf 2

#### Satuan Pendidikan

#### Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di satuan pendidikannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Satuan Pendidikan wajib menerima anak dengan Hambatan Fungsional sebagai Peserta Didik.
- (3) Dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Masyarakat bertanggung jawab dengan cara:
  - a. mendukung terlaksananya pendataan terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - b. turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - c. memberikan informasi yang menyangkut keberadaan penduduk usia sekolah dengan Hambatan Fungsional yang tidak bersekolah; dan
  - d. aktif mengkampanyekan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di lingkungannya.
- (2) Masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai urgensi Pendidikan Inklusif dari setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 11

Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah adalah Satuan Pendidikan untuk semua jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini yang meliputi kelompok bermain dan taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
- b. pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- c. pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah.

Bagian Kedua  
Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Peserta Didik yang dapat dilayani di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional dan PDCIBI.
- (2) Hambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hambatan penglihatan;
  - b. hambatan pendengaran;
  - c. hambatan kognitif/berfikir;
  - d. hambatan fisik motorik;
  - e. hambatan berbicara;
  - f. hambatan prilaku, perhatian dan sosialisasi; dan
  - g. hambatan pengendalian emosi.
- (3) Penentuan jenis Hambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dialami oleh Peserta Didik ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru maupun oleh tenaga profesional lainnya pada awal penerimaan Peserta Didik baru.
- (5) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan sesuai dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pendidik

Pasal 13

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus didukung oleh Pendidik yang memiliki kompetensi dan komitmen terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Guru Pembimbing Khusus.
- (5) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
  - a. menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus Peserta Didik;
  - c. menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - d. melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
  - e. melaksanakan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, guru, kepala sekolah, dan pihak terkait/pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
  - a. pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, dan seminar;
  - b. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
  - c. pembentukan kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja madrasah, kelompok kerja pengawas sekolah, kelompok kerja pengawas madrasah; dan
  - d. musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah dan sejenisnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian Keempat  
Kurikulum

Pasal 15

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Modifikasi Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional berdasarkan prinsip Kurikulum Merdeka.
- (2) Kurikulum Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pengembang kurikulum Satuan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Proses pembelajaran yang sesuai Kurikulum bagi Peserta Didik pada Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai karakteristik belajar setiap Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik dalam Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum Modifikasi di tingkat Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Semua Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada setiap jenjang Pendidikan.

Bagian Keenam  
Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Dewan Pendidikan;
  - c. komite sekolah;
  - d. orang tua Peserta Didik;
  - e. Sekolah Luar Biasa (SLB);
  - f. Unit Layanan Disabilitas (ULD);
  - g. Perguruan tinggi;
  - h. lembaga sosial masyarakat yang berkompeten;
  - i. organisasi profesi yang berkompeten; dan
  - j. tenaga profesional terkait lainnya.
- (3) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif bertugas:
  - a. memberikan dukungan professional terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah;
  - b. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
  - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen;
  - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan
  - e. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- (4) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait urusan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian program;
  - b. penyelenggaraan kegiatan;
  - c. target capaian; dan
  - d. pengawasan dan pendanaan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan/atau instansi vertikal terkait.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di wilayahnya kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional dan/atau PDCIBI yang berprestasi.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Juni 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H  
NIP 19700103 200112 1 003